



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

Adang Hadiat, Laki-laki, lahir di Bandung, 20 Agustus 1986 bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT03 RW06 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Agama Islam Pekerjaan POLRI;

Irma Ratna Puri, Perempuan, Lahir di Bandung, 14 April 1989, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT03 RW06 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Paseh pada tanggal 06 Desember 2009 sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor : 1181 / 56 / XII / 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Paseh Kab. Bandung Prov. Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) anak kandung laki-laki yang bernama : **GALIH PERMANA HADIAT**, Lahir di Bandung, tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana dalam kutipan Akta

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 3204-LU-11012019-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Tanggal 11 Januari 2019.

3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama / penambahan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **GALIH PERMANA HADIAT** menjadi **MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT** sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama **MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT**.
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama / penambahan nama anak Para Pemohon dikarenakan tidak cocok dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama / penambahan nama anak pemohon dari nama **GALIH PERMANA HADIAT** menjadi **MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT** yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama / penambahan nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta nama bukan suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama / penambahan nama anak Para Pemohon dari **GALIH PERMANA HADIAT** menjadi **MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT** dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11012019-0031, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama / penambahan nama anak Para Pemohon dari nama **GALIH PERMANA HADIAT** menjadi **MUHAMMAD GALIH**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Blb



PRAWIRA HADIAT. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama / penambahan nama anaknya dari **GALIH PERMANA HADIAT** menjadi **MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT**, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama **MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama / penambahan nama anak para pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11012019-0031 dari nama **GALIH PERMANA HADIAT** menjadi **MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT**.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama / penambahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204355404890003 atas nama Irma Ratna Puri dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 320432008860002 atas nama Adang Hadiat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1181/56/XII/2009 tertanggal 6 Desember 2009 antara Adang Hadiat dengan Irma Ratna Puri, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-11012019-0031 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Galih Permana Hadiat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204350810120030 atas nama Kepala Keluarga Adang Hadiat, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat, Nomor: 0002622466855 atas nama Galih Permana Hadiat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Anisa Mutiara**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT03 RW06 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1181/56/XII/2009 tertanggal 6 Desember 2009;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama GALIH PERMANA HADIAT lahir di Bandung, 11 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-11012019-0031 tanggal 11 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama GALIH PERMANA HADIAT diganti menjadi nama MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT dengan alasan tidak cocok dan anak tersebut sering sakit-sakitan.
 - Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu perbuatan yang melanggar hukum, tidak pula dimaksudkan menggelapkan asal usul anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari permasalahan hukum.
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila anak Para Pemohon diganti nama menjadi MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT.
2. Saksi **Gaitsa Fauziah**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT03 RW06 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1181/56/XII/2009 tertanggal 6 Desember 2009;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN B1b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama GALIH PERMANA HADIAT lahir di Bandung, 11 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-11012019-0031 tanggal 11 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama GALIH PERMANA HADIAT diganti menjadi nama MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT dengan alasan tidak cocok dan anak tersebut sering sakit-sakitan.
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu perbuatan yang melanggar hukum, tidak pula dimaksudkan menggelapkan asal usul anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari permasalahan hukum.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila anak Para Pemohon diganti nama menjadi MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT03 RW06 Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama GALIH PERMANA HADIAT lahir di Bandung, 11 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-11012019-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0031 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuptaen Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya dari nama GALIH PERMANA HADIAT diganti menjadi MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT dengan alasan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon yang baru tersebut di atas menurut pemahaman Hakim bukanlah nama yang melanggar norma hukum, agama, maupun kesusilaan, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon dalam angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pasal 52 ayat (1)** menentukan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, selanjutnya **ayat (2)** menentukan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*, **ayat (3)** menentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 52** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Blb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama GALIH PERMANA HADIAT menjadi MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-11012019-0031 tanggal 11 Januari 2019, yang semula tercatat dan tertulis nama GALIH PERMANA HADIAT menjadi MUHAMMAD GALIH PRAWIRA HADIAT;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Pemohon, yang mana Penetapan tersebut dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 0.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 185.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)